



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dengan Risiko Rendah Skala UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotocopy NPWP
3. Email Aktif
4. No. Handphone Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Prosedur	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Front Office	Sistem OSS-RBA	OPD Teknis	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	KADIN PMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPTSP.	mulai						- KTP - SK Pengesahan Terakhir badan Usaha dari kemenkumham* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.							- Formulir layanan berbantuan - KTP - SK Pengesahan Terakhir dari kemenkumham* - NPWP Badan Usaha* - Email aktif - No HP aktif	15 Menit	- Hak Akses	
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.							- Hak Akses - NPWP - BPIS - Detail Usaha - Bidang Usaha/KBLI - Lokasi Usaha	30 Menit	- Formulir Pernyataan Mandiri	
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.							- Formulir Pernyataan Mandiri	5 Menit	- Draf NIB	

1. Pendaftaran hak akses secara mandiri melalui website oss.go.id, bagi yang membutuhkan pelayanan berbantuan maka dapat didampingi oleh petugas DPMPTSP.
2. Pendaftaran hak akses oleh pelaku usaha perseorangan atau Non Perseorangan (Badan Usaha) berdasarkan Skala Usaha UMK ke Sistem OSS-RBA oleh tenaga pendamping.
3. Permohonan Perizinan Berusaha dengan Pengisian Formulir data lengkap pelaku usaha perseorangan atau badan usaha serta pengisian data detail bidang usaha sesuai kegiatan usaha berdasarkan KBLI dan lokasi Usaha.
4. Proses Perizinan Berusaha dengan mencentang pernyataan mandiri pelaku usaha.
5. Penerbitan perizinan berusaha NIB.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Adiwiyata Simpang Lengot Kota Baru Selatan 32315 07353273032

<http://dpmptsp.okutimurkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI : 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut); 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat); 08930 (Ekstraksi Garam); 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan); 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias); 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan); 47815 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan); 47825 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan); 47828 (Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan);

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan dapat dilaksanakan dengan cara :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PMPTSP
2. Aduan Online melalui LAPOR!-SP4N dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui **Sistem Layanan Informasi Cepat dan Hemat (SILINCAH) : 0811-787-4242**
4. Aduan melalui telp (0735 3273032)
5. Aduan melalui email : dpmptsp@okutimurkab.go.id